

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari pembahasan penelitian skripsi ini, intisari yang dapat diambil berdasarkan analisis dan disesuaikan dengan tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Hakikat *Li’an* menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki” yaitu :

- 1.1. Terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang hakikat *li’an*. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbeda dalam memahami dalil, Mazhab Hanafi menggunakan al-Quran surah an-nur ayat 6, sedangkan Mazhab Maliki menggunakan al-Quran surah an-nur ayat 6 dan hadits dari Ibnu Abbas.
- 1.2. Pendapat yang lebih kuat ialah pendapat Mazhab Hanafi. berdasarkan dalil yang digunakan oleh kedua Mazhab adalah dalil al-Qur’an dan Hadits, Mazhab Hanafi menggunakan al-Qur’an surah an-nur ayat 6 dan Mazhab Maliki menggunakan al-Quran surah an-nur ayat 6 dan hadits tetapi hadits yang dipakai yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas merupakan hadits yang lemah, maka seperti yang diketahui hadits menempati urutan kedua setelah al-Quran di antara *hujjah syariah* yang disepakati. Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi yang dipahami mereka dari al-Quran surah an-nur ayat 6 yang menjelaskan bahwa hakikat *li’an* ialah kesaksian dan kesaksian itu dikuatkan dengan sumpah. Sehingga *li’an* hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dalam kesaksian, diantaranya sepasang suami isteri yang muslim, dua orang yang merdeka, dua orang yang berakal, dua orang yang baligh dan orang yang bukan dikenai had karena qadzaf. Sedangkan pendapat Mazhab Maliki berdasarkan al-Quran surah an-nur ayat 6 dan hadits dari Ibnu Abbas diatas dapat di pahami hakikat *li’an*

ialah sumpah dan sumpah itu dikuatkan dengan kesaksian. Sehingga *li'an* hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami isteri yang merdeka, hamba sahaya, dikenai hukuman had, bersifat adil, muslim atau salah satu dari keduanya, suami muslim dan isteri wanita kitabiyah, dan tidak ada *li'an* antara suami-isteri yang kafir.

2. Saran-saran

- 2.1 Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

